



PUTUSAN
Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PT. Kayla Alam Sentosa;
2. Tempat lahir : -
3. Umur/Tanggal lahir : -
4. Jenis kelamin : -
5. Kebangsaan : -
6. Tempat tinggal : Kota Batam;
7. Agama : -
8. Pekerjaan : -

Yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa INDRA MAY bin UMAR RAJO BUNGSU (ALM) selaku Direktur PT. Kayla Alam Sentosa;

Tidak ada Penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA yang diwakili oleh INDRA MAY Bin UMAR RAJO BUNGSU (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Badan Usaha Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air Laut, atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Jo Pasal 116 Ayat 1 Huruf a UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA yang diwakili oleh INDRA MAY Bin UMAR RAJO BUNGSU (Alm) berupa pidana denda sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA yang diwakili oleh INDRA MAY Bin UMAR RAJO BUNGSU (Alm) tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan majelis hakim berkekuatan tetap (inkracht) maka diganti dengan perampasan harta kekayaan / aset milik Terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA yang diwakili oleh INDRA MAY Bin UMAR RAJO BUNGSU (Alm) untuk dijual lelang melalui kantor lelang Negara sesuai ketentuan perundang-undangan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Asli dokumen akta pendirian perusahaan PT. Kayla Alam Sentosa (PT. KAS) No. 02 Tanggal 22 Mei 2018;
- Asli dokumen Keputusan Menkumham RI No. AHU-0027275.AH.01.01.Tahun 2018, Tanggal 25 Mei 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Kayla Alam Sentosa;
- 1 Asli dokumen Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0027275.AH.01.01.Tahun 2018, Tanggal 25 Mei 2018;
- Asli dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah NO : 00439/ Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Kayla Alam Sentosa DPMPSTP-BTM/PM/VI/2018 Tanggal 22 Juni 2018;
- Asli dokumen Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 259/517/ BL/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018;
- Asli dokumen Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 33.10.1.68.20184 berlaku s/d Tanggal 22 Juni 2023, Tanggal 22 Juni 2018;
- Asli Dokumen/surat Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam Nomor 522/71/DLHK/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 perihal Teguran I (Pertama) yang ditujukan kepada Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA sebanyak 1 (satu) Lembar;

Dikembalikan kepada PT. Kayla Alam Sentosa yang diwakili oleh Indra May Bin Umar Rajo Bungsu (Alm);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batang tanaman bakau (batang tanaman bakau yang sudah hitam dan mati dan batang bakau yang masih ada daunnya) sebanyak 4 batang kecil
- Batang tanaman bakau (batang tanaman bakau yang sudah hitam dan mati dan batang bakau yang masih ada daunnya) sebanyak 4 batang kecil;
- Melakukan penyisihan tanaman bakau yang dijadikan patok sebagai tanda Kavlingan dengan sebanyak 2 (dua) buah dengan nama "Blok A5 No. 10 dan Blok A5 No.011";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Hasil uji laboratorium sample barang bukti pada Kantor Indonesian Center For Biodiversity and Biotechnology, Bogor, sebagaimana laporan hasil pengujian Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1107 tanggal 2 Desember 2019;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Lokasi lahan terbuka seluas 6,188 Ha untuk kavlingan perumahan dengan rincian :

- Masuk di dalam Hutan Lindung seluas 6,133 Ha;

Dikembalikan kepada negara;

- Masuk di dalam Areal Penggunaan Lain seluas 0,55 Ha yang berada di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa tanggal 19 April 2021 yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum tanggal 26 April 2021, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada perbelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA yang diwakili oleh INDRA MAY bin UMAR RAJO BUNGSU (ALM) selaku Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA, yang berhak mewakili Perseroan didalam dan/atau diluar pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Akta Nomor : 02 tanggal 22 Mei 2018 tentang Pendirian PT. KAYLA ALAM SENTOSA (Pasal 12 ayat 1) yang

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Notaris ULFA RUDIASMA, SH., Mkn, pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan April 2019 s.d tanggal 22 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di kawasan hutan lindung Sei Hulu Lanjai di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup., perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB, saksi LA JAIDI BIN LAUMA, saksi BUDI MULIA dan saksi SYARTOMI BIN SABRI melakukan kegiatan patroli di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai yang berada di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau menemukan bangunan yang sudah berdiri yang diduga dibangun oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA kemudian saksi LA JAIDI BIN LAUMA, saksi BUDI MULIA dan saksi SYARTOMI BIN SABRI menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA berupa pengamanan Bateray (Accu) alat berat berupa bulldozer yang diduga digunakan melakukan perataan tanah dengan cara menumbangkan mangrove dan bakau kemudian melakukan pemetakan lahan dan mendirikan bangunan di kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai;
- Bahwa Terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Pembangunan kawasan perumahan berdiri sejak tahun 2018 berdasarkan Akta Nomor : 02 tanggal 22 Mei 2018 tentang Pendirian PT KAYLA ALAM SENTOSA dari Notaris ULFA RUDIASMA, SH., Mkn yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0027275.AH.01.01. Tahun 2018 pada tanggal 25 Mei 2018 yang berkedudukan di Kota Batam dan Pengurus PT. KAYLA ALAM SENTOSA adalah INDRA MAY bin UMAR RAJO BUNGSU (ALM) selaku Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA;
- Bahwa kegiatan pembukaan lahan dilakukan oleh Terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA untuk penyiapan lahan kavling siap bangun dimulai sejak bulan Mei 2019 s.d tanggal 22 Juni 2019 dilakukan dengan cara tanah yang terdapat tanaman, bukit diratakan, dikeruk dengan menggunakan alat berat

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm



berupa excavator dan bulldozer serta diangkut dengan dump truck untuk dilakukan penimbunan selanjutnya dilakukan pembentukan kavling dengan ukuran + 8 x 12 meter dengan ukuran jalan 6 meter. Alat excavator, bulldozer dan dump truck yang dipergunakan oleh Terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA guna pembukaan lahan untuk penyiapan lahan kavling siap bangun disewa PT. KAYLA ALAM SENTOSA dari sdr. Andika dan sdr. ERWIN HASIBUAN (PT MELIMN JAYA);

- Bahwa atas kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan Terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA, KPLH Unit II Batam memberikan surat peringatan Nomor: 522/71/DLHK/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 kepada Terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA yang berisi surat teguran untuk menghentikan kegiatan pembangunan perumahan (kavling siap bangun) pada kawasan hutan lindung Sei Hulu Lanjai;
- Bahwa menurut ahli Pengukuran ABDUL HAKIM SYAH, A.Md, dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XII pada Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang, dijelaskan sebagai berikut:

- Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 47/Kpts-II/1987 tanggal 24 Februari 1987 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Kotamadya Batam, Propinsi Dati I Riau seluas 23.430 Ha Sebagai Kawasan Hutan. Sampai saat ini Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai belum mengalami perubahan status maupun ditata batas hanya saja terdapat perubahan nama atau blok menjadi HL Sei Hulu Lanjai I, II dan III;
- Sesuai hasil plotting ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 330 (tiga ratus tiga puluh) Hektar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Kawasan Taman Buru Pulau Rempang seluas ± 7.560 (Tujuh ribu lima ratus enampuluh) Hektar menjadi Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi, di Provinsi Kepulauan Riau) dengan perangkat lunak ArcGIS, hasilnya sebagai berikut:

N O	Koordinat		Objek	Keterangan
	Bujur Timur	Lintang Utara		
1	104°6'1.85"	1°8'9.47"	Titik 1	Di dalam Kawasan Hutan Lindung

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm



2	104°6'1.85"	1°8'24.46"	Titik 2	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
3	104°6'4.16"	1°8'9.97"	Titik 3	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
4	104°6'3.98"	1° 8'10.34"	Titik 4	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
5	104°6'2.25"	1°8'7.93"	Titik 5	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
6	104°6'2.25"	1°8'7.93"	Titik 6	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
7	104°6'4.57"	1°8'10.77"	Titik 7	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
8	104°6'15.33"	1°8'19.13"	Titik 8	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
9	104° 6' 09.89" BT	1° 8' 09.81" LU	Titik 9	Di dalam Kawasan Hutan Lindung (Lokasi plang I saat olah TKP)
10	104° 5' 59.73" BT	1° 8' 25.65" LU	Titik 10	Di dalam Kawasan Hutan Lindung (Lokasi plang II saat olah TKP)

- Luas kegiatan PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) di Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai, masuk dalam Kawasan HL ± 6,13 Hektar dan APL ± 0,55 Hektar.

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 105 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah RI Nomor : NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN dinyatakan bahwa Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan yang meliputi kegiatan : Religi; Pertambangan; instalasi pembangkit; transmisi; dan distribusi listrik; serta teknologi energi baru dan terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan; jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; fasilitas umum; industri selain industri primer hasil hutan; pertahanan dan keamanan; prasarana penunjang keselamatan umum; penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm



bersifat sementara; atau ; pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan.

- Menurut ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan DR.IR. BASUKI WASIS, MSi, dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dijelaskan sebagai berikut:

- Berdasarkan pengamatan lapangan dan analisa laboratorium (Laporan Hasil Uji Analisis PT Biodeversitas Bioteknologi Indonesia Nomor ICCB.LHP.XI.2019.1107 tanggal 28 November 2019) sebagaimana tertuang dalam surat keterangan ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan PT KAYLA ALAM SENTOSA yang dibuat dan ditandatangani DR.IR. BASUKI WASIS, MSi tanggal 17 Desember 2019 dijelaskan sebagai berikut :

Fakta Lapangan Dan Analisa Kerusakan :

1. Pada lokasi N 01° 04' 17,6" E 104° 06' 43,8" di areal PT. Kayla Alam Sentosa ditemukan hutan alam yang ditimbun bahan galian tanah (tidak memiliki izin lingkungan) sekitar seluas 1,508 ha. Kedalaman timbunan bahan galian tanah cut and fill sedalam 0,5 -1 m. Pada daerah lahan terbuka (badan jalan), solum tanah sebesar 0 cm, dan vegetasi 0 % . Pada lokasi telah terjadi kerusakan untuk parameter solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000) dan tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996);
2. Pada lokasi N 01° 04' 13,5" E 104° 06' 46,5" di areal PT. Kayla Alam Sentosa ditemukan lokasi APL untuk rencana pembangunan rumah yang ditimbun bahan galian tanah (tidak memiliki izin lingkungan) sekitar seluas 5,585 ha. Kedalaman timbunan bahan galian tanah cut and fill sedalam 6-8 m . Pada tanah timbunan ditemukan batuan permukaan 60-80 % (badan jalan), solum tanah sebesar 0 cm, erosi tanah dengan kedalaman 20-40 cm, lebar 20-40 cm dan panjang 6-8 m, dan vegetasi 0 % . Pada lokasi telah terjadi kerusakan untuk parameter batuan permukaan , erosi dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000) dan tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996; Kepmen LH Nomor 201 tahun 2004);
3. Pada areal lokasi N 01° 04'17,6" E 104° 06' 44,5" di areal PT. Kayla Alam Sentosa ditemukan hutan sekunder. Pada hutan sekunder



ditemukan jenis tanaman yaitu a) pohon pulai dengan diameter 6 cm, 6 cm, 5 cm, 3 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, dan 9 cm dan b) pohon kelat diameter 15 cm, 8 cm, 7 cm, 13 cm, 9 cm, 16 cm, 14 cm, 18 cm, 16 cm, 20 cm, dan 15 cm, dan c) pohon jambu-jambu diameter 20 cm, 8 cm, 15 cm dan 7 cm;

4. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.XI.2019.1108 tanggal 28 November 2019 belum ditemukan kerusakan tanah secara analisa laboratorium (PP Nomor 150 tahun 2000);

5. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.XI.2019.1108 tanggal 28 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan C organik menurun dibandingkan kontrol, dimana pada hutan alam (kontrol) C organik tanah sebesar 8,32 % (PT AMJP T3) dan tanah rusak C organik tanah rusak sebesar 1,82 % (PT AMJP T1) dan 1,19 % (PT AMJP T2);

- Kesimpulan kerusakan lingkungan yang akibat perbuatan pembersihan dan pembukaan serta pematangan lahan yang terjadi kegiatannya ada yang termasuk pada Kawasan Hutan Lindung Duriangkang oleh PT. Kayla Alam Sentosa adalah sebagai berikut :

1 Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah (reklamasi lahan rumah) di kawasan hutan dan APL oleh PT. Kayla Alam Sentosa Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

2 Hasil pengamatan lapangan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah (reklamasi lahan rumah) karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter erosi, batuan permukaan dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000) dan tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996);

3 Dalam mencegah kerusakan lingkungan ekosistem hutan dan kawasan hutan akibat pembangunan perumahan perlu dilakukan restorasi ekologi, disamping untuk menghindari kerusakan lingkungan secara berlanjut maka pembangunan hunian tempat tinggal di Kota Batam (Barelang) harus diarahkan secara vertikal (seperti bangunan apartemen dan hotel bertingkat) dan menghentikan pembangunan hunian secara horisontal (seperti pembangunan rumah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat 1 huruf a UURI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA yang diwakili oleh INDRA MAY bin UMAR RAJO BUNGSU (ALM) selaku Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA, yang berhak mewakili Perseroan didalam dan/atau diluar pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Akta Nomor : 02 tanggal 22 Mei 2018 tentang Pendirian PT. KAYLA ALAM SENTOSA (Pasal 12 ayat 1) yang dibuat dihadapan Notaris ULFA RUDIASMA, SH., Mkn, pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan April 2019 s.d tanggal 22 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di kawasan hutan lindung Sei Hulu Lanjai di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Tanpa memiliki izin lingkungan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB, saksi LA JAIDI BIN LAUMA, saksi BUDI MULIA dan saksi SYARTOMI BIN SABRI melakukan kegiatan patroli di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai yang berada di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau menemukan bangunan yang sudah berdiri yang diduga dibangun oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA kemudian saksi LA JAIDI BIN LAUMA, saksi BUDI MULIA dan saksi SYARTOMI BIN SABRI menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh PT. KAYLA ALAM SENTOSA berupa pengamanan Bateray (Accu) alat berat berupa bulldozer yang diduga digunakan melakukan perataan tanah dengan cara menumbangkan mangrove dan bakau kemudian melakukan pemetakan lahan dan mendirikan bangunan di kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai;
- Bahwa Terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Pembangunan kawasan perumahan berdiri sejak tahun 2018 berdasarkan Akta Nomor : 02 tanggal 22 Mei 2018 tentang Pendirian PT KAYLA ALAM SENTOSA dari Notaris ULFA RUDIASMA, SH., Mkn yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0027275.AH.01.01. Tahun 2018 pada tanggal 25 Mei 2018 yang berkedudukan di Kota Batam dan Pengurus PT. KAYLA ALAM SENTOSA adalah INDRA MAY bin UMAR RAJO BUNGSU (ALM) selaku Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA;

- Bahwa Terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA telah melakukan kegiatan pembukaan lahan untuk penyiapan lahan kavling siap bangun dimulai tanpa memiliki ijin lingkungan dari instansi yang berwenang sejak bulan April 2019 s.d tanggal 22 Juli 2019, dilakukan dengan cara tanah yang terdapat tanaman, bukit diratakan, dikeruk dengan menggunakan alat berat berupa excavator dan bulldozer serta diangkut dengan dump truck untuk dilakukan penimbunan selanjutnya dilakukan pembentukan kavling dengan ukuran + 8 x 12 meter dengan ukuran jalan 6 meter. Alat excavator, bulldozer dan dump truck yang dipergunakan oleh Terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA guna pembukaan lahan untuk penyiapan lahan kavling siap bangun disewa PT. KAYLA ALAM SENTOSA dari sdr. Andika dan sdr. ERWIN HASIBUAN (PT MELIMN JAYA);
- Bahwa atas kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan Terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA, KPLH Unit II Batam memberikan surat peringatan Nomor: 522/71/DLHK/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 kepada Terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA yang berisi surat teguran untuk menghentikan kegiatan pembangunan perumahan (kavling siap bangun) pada kawasan hutan lindung Sei Hulu Lanjai;
- Bahwa menurut ahli Pengukuran ABDUL HAKIM SYAH, A.Md, dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XII pada Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang, dijelaskan sebagai berikut:
 - Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 47/Kpts-II/1987 tanggal 24 Februari 1987 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Kotamadya Batam, Propinsi Dati I Riau seluas 23.430 Ha Sebagai Kawasan Hutan. Sampai saat ini Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai belum mengalami perubahan status maupun ditata batas hanya saja terdapat perubahan nama atau blok menjadi HL Sei Hulu Lanjai I, II dan III;
 - Sesuai hasil plotting ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 330 (tiga ratus tiga puluh) Hektar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Kawasan Taman Buru Pulau Rempang seluas \pm 7.560 (Tujuh ribu lima ratus enampuluh) Hektar menjadi Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi, di Provinsi Kepulauan Riau) dengan perangkat lunak ArcGIS, hasilnya sebagai berikut:

N O	Koordinat		Objek	Keterangan
	Bujur Timur	Lintang Utara		
1	104°6'1.85"	1°8'9.47"	Titik 1	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
2	104°6'1.85"	1°8'24.46"	Titik 2	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
3	104°6'4.16"	1°8'9.97"	Titik 3	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
4	104°6'3.98"	1° 8'10.34"	Titik 4	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
5	104°6'2.25"	1°8'7.93"	Titik 5	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
6	104°6'2.25"	1°8'7.93"	Titik 6	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
7	104°6'4.57"	1°8'10.77"	Titik 7	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
8	104°6'15.33"	1°8'19.13"	Titik 8	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
9	104° 6' 09.89" BT	1° 8' 09.81" LU	Titik 9	Di dalam Kawasan Hutan Lindung (Lokasi plang I saat olah TKP)
10	104° 5' 59.73" BT	1° 8' 25.65" LU	Titik 10	Di dalam Kawasan Hutan Lindung (Lokasi plang II saat olah TKP)

- Luas kegiatan PT. KAYLA ALAM SENTOSA (PT.KAS) di Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai, masuk dalam Kawasan HL \pm 6,13 Hektar dan APL \pm 0,55 Hektar;

-Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 105 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah RI Nomor : NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN dinyatakan bahwa Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan yang meliputi

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm



kegiatan : Religi; Pertambangan; instalasi pembangkit; transmisi; dan distribusi listrik; serta teknologi energi baru dan terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan; jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; fasilitas umum; industri selain industri primer hasil hutan; pertahanan dan keamanan; prasarana penunjang keselamatan umum; penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; atau ; pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan;

- Bahwa menurut Ahli Perizinan Lingkungan ESTHER SIMON dari Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I, dijelaskan sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa pembukaan kavling lahan untuk perumahan di dalam kawasan Hutan Lindung harus melihat dahulu aturan yang ada. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup pada Lampiran II yang dimaksud kawasan lindung pada angka 1 adalah kawasan hutan lindung. Kawasan lindung yang dimaksud adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan yang penetapan kawasan lindung tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan hal tersebut kawasan hutan lindung yang sudah ditetapkan mempunyai fungsi melindungi sehingga pembukaan kavling lahan untuk pemukiman tidak diperkenankan kecuali fungsi kawasan hutan lindung telah beralih fungsi sesuai peraturan yang berlaku;
- Kegiatan pembukaan lahan di kawasan hutan lindung harus sesuai peraturan yang berlaku, apabila kawasan hutan lindung tersebut telah beralih fungsi sesuai peraturan yang berlaku maka rencana usaha dan/atau kegiatan dapat dilaksanakan apabila telah memiliki izin



lingkungan. Lokasi pembukaan lahan berada di kawasan hutan lindung di Kota Batam dan setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan didalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung menjadi wajib Amdal. Selanjutnya sesuai Per MenLHK No 38 Tahun 2019 luasan untuk pemukiman di kota besar > 5 Ha wajib Amdal. Berdasarkan hal tersebut kegiatan pembukaan lahan di dalam kawasan hutan lindung untuk perumahan menjadi wajib Amdal dan wajib memiliki izin lingkungan;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Jo Pasal 116 ayat 1 huruf a UURI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. La Jahidi Bin Lauma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Polisi Kehutanan dari Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Kepri;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP perkara ini;
- Bahwa tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan Terdakwa terjadi pada antara bulan April 2019 s.d tanggal 22 Juli 2019 antara bulan April 2019 s.d tanggal 22 Juli 2019 bertempat di kawasan hutan lindung Sei Hulu Lanjai di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi yang melakukan pengamanan terhadap PT.KAYLA ALAM SENTOSA;
- Bahwa pada saat di Nongsa tersebut kegiatan yang dilakukan oleh PT.KAYLA ALAM SENTOSA adalah penimbunan Hutan Lindung Mangrove yang kemudian dijadikan Kavling;
- Bahwa hutan lindung Mangrove yang dijadikan Kavling seluas 18 hektar;
- Bahwa hutan lindung Mangrove yang sudah dikerjakan oleh PT.KAYLA ALAM SENTOSA seluas 2 Hektar;
- Bahwa PT.KAYLA ALAM SENTOSA tidak mempunyai izin untuk melakukan penimbunan Hutan Lindung Mangrove;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa direktur PT.KAYLA ALAM SENTOSA adalah INDRA MAY BIN UMAR RAJO BUNGSI (Alm);
- Bahwa kegiatan penimbunan untuk membuat Kavling yang dilakukan oleh PT.KAYLA ALAM SENTOSA ini dilakukan sejak tahun 2019;
- Bahwa Kavling yang sudah dibangun sudah ada yang dijual oleh PT.KAYLA ALAM SENTOSA;
- Bahwa sebelum itu sudah ada teguran terhadap kegiatan PT.KAYLA ALAM SENTOSA ini sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang berada di lokasi pada saat mengamankan PT.KAYLA ALAM SENTOSA adalah saksi Herman Rozie, dan saksi Rudi Purba SE;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengamanan, PT.KAYLA ALAM SENTOSA tidak ada lagi melakukan kegiatan;
- Bahwa dilokasi tersebut sudah ada bangunan yang berdiri sebanyak 3 unit;
- Bahwa di kawasan lahan tersebut pihak Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan telah memasang papang pengumuman sejak diketahui adanya kegiatan dilahan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Syartomi Bin Sabri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Polisi Kehutanan dari Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Kepri;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP perkara ini;
- Bahwa tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan Terdakwa terjadi pada antara bulan April 2019 s.d tanggal 22 Juli 2019 antara bulan April 2019 s.d tanggal 22 Juli 2019 bertempat di kawasan hutan lindung Sei Hulu Lanjai di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi yang melakukan pengamanan terhadap PT.KAYLA ALAM SENTOSA;
- Bahwa pada saat di Nongsa tersebut kegiatan yang dilakukan oleh PT.KAYLA ALAM SENTOSA adalah penimbunan Hutan Lindung Mangrove yang kemudian dijadikan Kavling;
- Bahwa hutan lindung Mangrove yang dijadikan Kavling seluas 18 hektar;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutan lindung Mangrove yang sudah dikerjakan oleh PT.KAYLA ALAM SENTOSA seluas 2 Hektar;
- Bahwa PT.KAYLA ALAM SENTOSA tidak mempunyai izin untuk melakukan penimbunan Hutan Lindung Mangrove;
- Bahwa kegiatan penimbunan untuk membuat Kavling yang dilakukan oleh PT.KAYLA ALAM SENTOSA ini dilakukan sejak tahun 2019;
- Bahwa Kavling yang sudah dibangun sudah ada yang dijual oleh PT.KAYLA ALAM SENTOSA;
- Bahwa sebelum itu sudah ada teguran terhadap kegiatan PT.KAYLA ALAM SENTOSA ini sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang berada di lokasi pada saat mengamankan PT.KAYLA ALAM SENTOSA adalah saksi Herman Rozie, dan saksi Rudi Purba SE;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengamanan, PT.KAYLA ALAM SENTOSA tidak ada lagi melakukan kegiatan;
- Bahwa dilokasi tersebut sudah ada bangunan yang berdiri sebanyak 3 unit;
- Bahwa di kawasan lahan tersebut pihak Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan telah memasang papang pengumuman sejak diketahui adanya kegiatan dilahan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Budi Mulya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Polisi Kehutanan dari Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Kepri;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP perkara ini;
- Bahwa tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan Terdakwa terjadi pada antara bulan April 2019 s.d tanggal 22 Juli 2019 antara bulan April 2019 s.d tanggal 22 Juli 2019 bertempat di kawasan hutan lindung Sei Hulu Lanjai di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi yang melakukan pengamanan terhadap PT.KAYLA ALAM SENTOSA;
- Bahwa pada saat di Nongsa tersebut kegiatan yang dilakukan oleh PT.KAYLA ALAM SENTOSA adalah penimbunan Hutan Lindung Mangrove yang kemudian dijadikan Kavling;
- Bahwa hutan lindung Mangrove yang dijadikan Kavling seluas 18 hektar;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutan lindung Mangrove yang sudah dikerjakan oleh PT.KAYLA ALAM SENTOSA seluas 2 Hektar;
 - Bahwa PT.KAYLA ALAM SENTOSA tidak mempunyai izin untuk melakukan penimbunan Hutan Lindung Mangrove;
 - Bahwa kegiatan penimbunan untuk membuat Kavling yang dilakukan oleh PT.KAYLA ALAM SENTOSA ini dilakukan sejak tahun 2019;
 - Bahwa Kavling yang sudah dibangun sudah ada yang dijual oleh PT.KAYLA ALAM SENTOSA;
 - Bahwa sebelum itu sudah ada teguran terhadap kegiatan PT.KAYLA ALAM SENTOSA ini sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa yang berada di lokasi pada saat mengamankan PT.KAYLA ALAM SENTOSA adalah saksi Herman Rozie, dan saksi Rudi Purba SE;
 - Bahwa setelah saksi melakukan pengamanan, PT.KAYLA ALAM SENTOSA tidak ada lagi melakukan kegiatan;
 - Bahwa dilokasi tersebut sudah ada bangunan yang berdiri sebanyak 3 unit;
 - Bahwa di kawasan lahan tersebut pihak Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan telah memasang papang pengumuman sejak diketahui adanya kegiatan dilahan tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Rudi Purba, Se Bin Samsul Arifin Purba, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi pada BAP perkara ini;
 - Bahwa saksi adalah selaku pengawas pada kawasan hutan lindung Sei Hulu Lanjai di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang di timbun oleh PT.KAYLA ALAM SENTOSA;
 - Bahwa dimulainya kegiatan penimbunan Hutan Lindung Mangrove yang dilakukan oleh PT.KAYLA ALAM SENTOSA ini sudah sejak tahun 2019;
 - Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang akan dijadikan Kavling oleh PT.KAYLA ALAM SENTOSA ini seluas 27 Hektar;
 - Bahwa PT.KAYLA ALAM SENTOSA diamankan karena adanya kegiatan penimbunan yang merupakan Hutan Lindung Mangrove;
 - Bahwa saksi kurang tahu berapa luas Hutan Lindung Mangrove yang di timbun oleh PT.KAYLA ALAM SENTOSA;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa saksi hanya diberitahukan bahwa kegiatan pengkavlingan yang dilakukan oleh PT.KAYLA ALAM SENTOSA dilakukan pada Hutan Lindung Mangrove;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya ditempat tersebut hanya ladang dan kolam saja;
- Bahwa alat yang digunakan oleh PT.KAYLA ALAM SENTOSA untuk pengkavlingan di lahan tersebut berupa excavator atau bulldozer untuk mendorong tanah dan pembuatan lahan untuk Kavling;
- Bahwa direktur PT.KAYLA ALAM SENTOSA adalah INDRA MAY BIN UMAR RAJO BUNGSI (Alm);
- Bahwa saksi digaji oleh INDRA MAY BIN UMAR RAJO BUNGSI (Alm) sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa lahan kavling yang dikelola oleh PT.KAYLA ALAM SENTOSA ini sudah ada yang di jualkan;
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dari Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Kepri hingga saat ini PT.KAYLA ALAM SENTOSA tidak ada lagi melakukan kegiatan di lahan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Muhamad Tamrin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada papan larangan atau pun sejenisnya yang menyatakan lokasi tersebut adalah kawasan hutan;
- Bahwa pembukaan lahan menggunakan alat berat jenis beco yang disewa kontraktor PT. Melawin Jaya bekerja sebagai sewa menyewa alat berat;
- Bahwa sebelum PT.KAYLA ALAM SENTOSA melakukan pembukaan lokasi, tumbuhan yang ada dilokasi ada tanaman pisang dan cabai;
- Bahwa Saksi menerima gaji dari perusahaan, sesuai UMK Batam dan yang menyerahkan bendahara perusahaan atas nama Dahlia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ABDUL HAKIM SYAH, A.Md, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi pada BAP perkara ini;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai staf Balai pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang;
- Bahwa ahli pernah diminta oleh penyidik terkait tentang kegiatan yang dilakukan oleh PT.KAYLA ALAM SENTOSA untuk diminta melakukan pemetaan;
- Bahwa lokasi untuk dilakukan pemetaan tersebut berada di Nongsa dan Ahli langsung ke lokasi untuk mengambil titik koordinat;
- Bahwa alat yang ahli gunakan untuk melakukan pemetaan adalah GPS dan aplikasi pemetaan di Handphone;
- Bahwa luas lahan yang ahli lakukan untuk pemetaan;
- Bahwa luas yang termasuk hutan lindung yang dikerjakan oleh PT.KAYLA ALAM SENTOSA seluas sekitar 6 hektar;
- Bahwa pada saat di Nongsa tersebut kegiatan yang dilakukan oleh PT.KAYLA ALAM SENTOSA adalah penimbunan Hutan Lindung Mangrove yang kemudian dijadikan Kavling;
- Bahwa hutan lindung Mangrove yang dijadikan Kavling seluas 18 hektar
- Bahwa hutan lindung Mangrove yang sudah dikerjakan oleh PT.KAYLA ALAM SENTOSA seluas 2 Hektar;
- Bahwa PT.KAYLA ALAM SENTOSA tidak mempunyai izin untuk melakukan penimbunan Hutan Lindung Mangrove;
- Bahwa direktur PT.KAYLA ALAM SENTOSA adalah INDRA MAY BIN UMAR RAJO BUNGSU (Alm);
- Bahwa kegiatan penimbunan untuk membuat Kavling yang dilakukan oleh PT.KAYLA ALAM SENTOSA ini dilakukan sejak tahun 2019;
- Bahwa Kavling yang sudah dibangun sudah ada yang dijual oleh PT.KAYLA ALAM SENTOSA;
- Bahwa sebelum itu sudah ada teguran terhadap kegiatan PT.KAYLA ALAM SENTOSA ini sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang berada di lokasi pada saat mengamankan PT.KAYLA ALAM SENTOSA adalah saksi Herman Rozie, dan saksi Rudi Purba SE;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengamanan, PT.KAYLA ALAM SENTOSA tidak ada lagi melakukan kegiatan;
- Bahwa lokasi tersebut sudah ada bangunan yang berdiri sebanyak 3 unit;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kawasan lahan tersebut pihak Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan telah memasang papang pengumuman sejak diketahui adanya kegiatan dilahan tersebut;
 - Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Ahli DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Benar ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya selaku AHLI di bidang Kerusakan Tanah dan Lingkungan dari Fakultas Kehutanan IPB Bogor sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup yaitu adanya pembuangan limbah ke media lingkungan
 - Bahwa keterangan Ahli pada BAP perkara ini;
 - Bahwa Ahli ada disampaikan oleh penyidik LHK tentang Kegiatan PT. KAYLA ALAM SENTOSA yang merusak lingkungan di daerah Kec. Nongsa – Kota Batam;
 - Bahwa ahli ada pergi ke lokasi kejadian untuk memastikan unsur kerusakan lingkungan;
 - Bahwa setelah melakukan pemeriksaan di lokasi di dapati bahwa :
 - Pada lokasi N 01o 04' 17,6" E 104o 06' 43,8" di areal PT. Kayla Alam Sentosa ditemukan hutan alam yang ditimbun bahan galian tanah (tidak memiliki izin lingkungan) sekitar seluas 1,508 ha. Kedalaman timbunan bahan galian tanah cut and fill sedalam 0,5 -1 m. Pada daerah lahan terbuka (badan jalan), solum tanah sebesar 0 cm, dan vegetasi 0 % . Pada lokasi telah terjadi kerusakan untuk parameter solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000) dan tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996);
 - Pada lokasi N 01o 04' 13,5" E 104o 06' 46,5" di areal PT. Kayla Alam Sentosa ditemukan lokasi APL untuk rencana pembangunan rumah yang ditimbun bahan galian tanah (tidak memiliki izin lingkungan) sekitar seluas 5,585 ha. Kedalaman timbunan bahan galian tanah cut and fill sedalam 6-8 m . Pada tanah timbunan ditemukan batuan permukaan 60-80 % (badan jalan), solum tanah sebesar 0 cm, erosi tanah dengan kedalaman 20-40 cm, lebar 20-40 cm dan panjang 6-8 m, dan vegetasi 0 % . Pada lokasi telah terjadi kerusakan untuk parameter batuan permukaan , erosi dan solum tanah (PP Nomor 150

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000) dan tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996; Kepmen LH Nomor 201 tahun 2004);

- Pada areal lokasi N 01o 04'17,6" E 104o 06' 44,5" di areal PT. Kayla Alam Sentosa ditemukan hutan sekunder. Pada hutan sekunder ditemukan jenis tanaman yaitu a) pohon pulai dengan diameter 6 cm, 6 cm, 5 cm, 3 cm, 3 cm, 4 cm, 5cm, dan 9 cm dan b) pohon kelat diameter 15 cm, 8 cm, 7 cm, 13 cm, 9 cm, 16 cm, 14 cm, 18 cm, 16 cm, 20 cm, dan 15 cm, dan c) pohon jambu-jambu diameter 20 cm, 8 cm, 15 cm dan 7 cm;
- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.XI.2019.1108 tanggal 28 November 2019 belum ditemukan kerusakan tanah secara analisa laboratorium (PP Nomor 150 tahun 2000);
- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.XI.2019.1107 tanggal 28 November 2019 pada tanah rusak (lahan rusak) telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah. Dimana kriteria ambang kritis < 4,5. Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah pada sample PT. KAS T1 (3,91) dan PT. KAS T2 (4,34) (PP Nomor 150 tahun 2000);
- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.XI.2019.1107 tanggal 28 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan C organik menurun dibandingkan kontrol, dimana pada kebun campuran (kontrol) C organik tanah sebesar 2,58 % dan tanah rusak C organik tanah rusak sebesar 0,43% (PT. KAS T1) dan 0,23% (PT. KAS T2);
- Bahwa dari data yang di dapat Ahli dari penyidik tanah serta pengecekan lokasi kerusakan yang terpenuhi oleh kegiatan PT.KAYLA ALAM SENTOSA adalah adanya penimbunan Mangrove dengan alat berat dan timbunannya sekitar 1,5 meter;
- bahwa dari Fakta Lapangan dan Hasil analisa Lab PT.KAYLA ALAM SENTOSA telah memenuhi kerusakan dengan kegiatannya di lokasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa INDRA MAY BIN UMAR RAJO BUNGSi adalah Direktur PT.KAYLA ALAM SENTOSA berdasarkan Akta pendirian perusahaan PT. Kayla Alam Sentosa (PT. KAS) No. 02 Tanggal 22 Mei 2018;
- Bahwa Struktur Organisasi PT.KAYLA ALAM SENTOSA, Komisaris ada 2 (Dua) orang, an. Komisaris 1 Rojali dan Komisaris 2 Andik, Direktur an. Indra May, General Manager 1 Orang. An. Windra Yudhie Sihite, Manager Marketing an. Rajiman alias Galiong dan beberapa orang lapangan, PT.KAYLA ALAM SENTOSA bergerak dibidang Property;
- Bahwa PT.KAYLA ALAM SENTOSA ada melakukan pembukaan lahan di daerah Nongsa - Kota Batam;
- Bahwa sebelumnya PT.KAYLA ALAM SENTOSA belum pernah melakukan pembukaan lahan, baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembukaan lahan sejak April 2019;
- Bahwa saat ini tidak ada kegiatan pembukaan lahan lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kawasan tersebut adalah hutan Lindung karena ada kawasan rumah liar sekitar 300 hektar di tempat tersebut;
- Bahwa luas lahan yang rencananya akan di buka oleh Terdakwa seluar 18,5 Hektar tapi yang baru tergarap seluar 2 Hektar dimana sebelumnya lahan tersebut adalah kebun dan kolam masyarakat sekitar ditempat tersebut yang mana sebelum Terdakwa melakukan penimbunan Terdakwa telah melakukan ganti rugi kepada masyarakat sekitar tersebut;
- Bahwa lahan yang Terdakwa buat Kavling tersebut sebelumnya berupa kebun dan kolam hanya sedikit saja hutannya;
- Bahwa alat berat yang Terdakwa gunakan untuk penimbunan adalah Bulldozer untuk meratakan tanah;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 pihak KLHK datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat pihak KLHK melakukan teguran, Terdakwa tidak ada dilokasi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan teguran sebanyak 1 (satu) kali dan langsung menghentikan kegiatan;
- Bahwa Terdakwa sudah ada melakukan pembangunan sebelum pihak KLHK menegur Terdakwa;
- Bahwa di lahan tersebut kavling yang sudah Terdakwa kerjakan sebanyak 30 kavling;
- Bahwa masyarakat yang sudah membeli Kavling dari Terdakwa sebanyak 100 orang;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa untuk membangun Kavling tersebut belum ada izin dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. ABU BAKAR, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan INDRA MAY BIN UMAR RAJO BUNGSI selaku Direktur PT.KAYLA ALAM SENTOSA;
- Bahwa saksi Abu Bakar sudah tinggal di daerah hutan lindung Sei Hulu Lanjai di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2002.;
- Bahwa dari tahun 2002 di daerah tersebut tidak ada plang yang menyatakan bahwa hutan tersebut adalah hutan Lindung;
- Bahwa didaerah tersebut sudah ada sebanyak 300 (tiga ratus) warga yang menghuni tempat tersebut;
- Bahwa pada saat penggarapan saksi ada melihatnya;
- Bahwa penggarapan lahan tersebut hanya dilakukan di 1 (satu) lokasi dengan menggunakan Bulldozer;
- Bahwa di wilayah tersebut banyak ditumbuhi hutan Bakau;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Asli dokumen akta pendirian perusahaan PT. Kayla Alam Sentosa (PT. KAS) No. 02 Tanggal 22 Mei 2018;
- Asli dokumen Keputusan Menkumham RI No. AHU-0027275.AH.01.01.Tahun 2018, Tanggal 25 Mei 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Kayla Alam Sentosa;
- 1 Asli dokumen Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0027275.AH.01.01.Tahun 2018, Tanggal 25 Mei 2018;
- Asli dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah NO : 00439/ Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Kayla Alam Sentosa DPMPSTP-BTM/PM/VI/2018 Tanggal 22 Juni 2018;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli dokumen Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 259/517/BL/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018;
- Asli dokumen Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 33.10.1.68.20184 berlaku s/d Tanggal 22 Juni 2023, Tanggal 22 Juni 2018;
- Asli Dokumen/surat Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam Nomor 522/71/DLHK/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 perihal Teguran I (Pertama) yang ditujukan kepada Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA sebanyak 1 (satu) Lembar;
- Batang tanaman bakau (batang tanaman bakau yang sudah hitam dan mati dan batang bakau yang masih ada daunnya) sebanyak 4 batang kecil
- Batang tanaman bakau (batang tanaman bakau yang sudah hitam dan mati dan batang bakau yang masih ada daunnya) sebanyak 4 batang kecil;
- Melakukan penyisihan tanaman bakau yang dijadikan patok sebagai tanda Kavlingan dengan sebanyak 2 (dua) buah dengan nama "Blok A5 No. 10 dan Blok A5 No.011";
- Hasil uji laboratorium sample barang bukti pada Kantor Indonesian Center For Biodiversity and Biotechnology, Bogor, sebagaimana laporan hasil pengujian Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1107 tanggal 2 Desember 2019;
- Lokasi lahan terbuka seluas 6,188 Ha untuk kavlingan perumahan dengan rincian :
 - Masuk di dalam Hutan Lindung seluas 6,133 Ha;
 - Masuk di dalam Areal Penggunaan Lain seluas 0,55 Ha yang berada di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa INDRA MAY BIN UMAR RAJO BUNGSi adalah Direktur PT.KAYLA ALAM SENTOSA berdasarkan Akta pendirian perusahaan PT. Kayla Alam Sentosa (PT. KAS) No. 02 Tanggal 22 Mei 2018;
- Bahwa Struktur Organisasi PT.KAYLA ALAM SENTOSA, Komisaris ada 2 (Dua) orang, an. Komisaris 1 Rojali dan Komisaris 2 Andik, Direktur an. Indra May, General Manager 1 Orang. An. Windra Yudhie Sihite, Manager Marketing an. Rajiman alias Galiong dan beberapa orang lapangan, PT.KAYLA ALAM SENTOSA bergerak dibidang Property;
- Bahwa PT.KAYLA ALAM SENTOSA ada melakukan pembukaan lahan di daerah Nongsa - Kota Batam;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya PT.KAYLA ALAM SENTOSA belum pernah melakukan pembukaan lahan, baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembukaan lahan sejak April 2019;
- Bahwa saat ini tidak ada kegiatan pembukaan lahan lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kawasan tersebut adalah hutan Lindung karena ada kawasan rumah liar sekitar 300 hektar di tempat tersebut;
- Bahwa luas lahan yang rencananya akan di buka oleh Terdakwa seluar 18,5 Hektar tapi yang baru tergarap seluar 2 Hektar dimana sebelumnya lahan tersebut adalah kebun dan kolam masyarakat sekitar ditempat tersebut yang mana sebelum Terdakwa melakukan penimbunan Terdakwa telah melakukan ganti rugi kepada masyarakat sekitar tersebut;
- Bahwa lahan yang Terdakwa buat Kavling tersebut sebelumnya berupa kebun dan kolam hanya sedikit saja hutannya;
- Bahwa alat berat yang Terdakwa gunakan untuk penimbunana adalah Bulldozer untuk meratakan tanah;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 pihak KLHK datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat pihak KLHK melakukan teguran, Terdakwa tidak ada dilokasi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan teguran sebanyak 1 (satu) kali dan langsung menghentikan kegiatan;
- Bahwa Terdakwa sudah ada melakukan pembangunan sebelum pihak KLHK menegur Terdakwa;
- Bahwa di lahan tersebut kavling yang sudah Terdakwa kerjakan sebanyak 30 kavling;
- Bahwa masyarakat yang sudah membeli Kavling dari Terdakwa sebanyak 100 orang;
- Bahwa Terdakwa untuk membangun Kavling tersebut belum ada izin dari instasi terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa PT. Kayla Alam Sentosa yang diwakili oleh INDRA MAY bin UMAR RAJO BUNGSU (ALM) sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud istilah “Dengan sengaja”, dalam teori ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) aliran tentang “sengaja” yaitu sengaja yang didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah suatu perbuatan yang akibatnya di kehendaki oleh si pelaku pidana atau dengan kata lain, si pelaku pidana mengetahui benar, bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Terdakwa INDRA MAY BIN UMAR RAJO BUNGSI adalah Direktur PT.KAYLA ALAM SENTOSA berdasarkan Akta pendirian perusahaan PT. Kayla Alam Sentosa (PT. KAS) No. 02 Tanggal 22 Mei 2018;

- Bahwa Struktur Organisasi PT.KAYLA ALAM SENTOSA, Komisaris ada 2 (Dua) orang, an. Komisaris 1 Rojali dan Komisaris 2 Andik, Direktur an. Indra May, General Manager 1 Orang. An. Windra Yudhie Sihite, Manager Marketing an. Rajiman alias Galiong dan beberapa orang lapangan, PT.KAYLA ALAM SENTOSA bergerak dibidang Property;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.KAYLA ALAM SENTOSA ada melakukan pembukaan lahan di daerah Nongsa - Kota Batam;
- Bahwa sebelumnya PT.KAYLA ALAM SENTOSA belum pernah melakukan pembukaan lahan, baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembukaan lahan sejak April 2019;
- Bahwa saat ini tidak ada kegiatan pembukaan lahan lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kawasan tersebut adalah hutan Lindung karena ada kawasan rumah liar sekitar 300 hektar di tempat tersebut;
- Bahwa luas lahan yang rencananya akan di buka oleh Terdakwa seluar 18,5 Hektar tapi yang baru tergarap seluar 2 Hektar dimana sebelumnya lahan tersebut adalah kebun dan kolam masyarakat sekitar ditempat tersebut yang mana sebelum Terdakwa melakukan penimbunan Terdakwa telah melakukan ganti rugi kepada masyarakat sekitar tersebut;
- Bahwa lahan yang Terdakwa buat Kavling tersebut sebelumnya berupa kebun dan kolam hanya sedikit saja hutannya;
- Bahwa alat berat yang Terdakwa gunakan untuk penimbunana adalah Bulldozer untuk meratakan tanah;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 pihak KLHK datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat pihak KLHK melakukan teguran, Terdakwa tidak ada dilokasi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan teguran sebanyak 1 (satu) kali dan langsung menghentikan kegiatan;
- Bahwa Terdakwa sudah ada melakukan pembangunan sebelum pihak KLHK menegur Terdakwa;
- Bahwa di lahan tersebut kavling yang sudah Terdakwa kerjakan sebanyak 30 kavling;
- Bahwa masyarakat yang sudah membeli Kavling dari Terdakwa sebanyak 100 orang;
- Bahwa Terdakwa untuk membangun Kavling tersebut belum ada izin dari instasi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm



Ad. 3. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Pembangunan kawasan perumahan berdiri sejak tahun 2018 berdasarkan Akta Nomor : 02 tanggal 22 Mei 2018 tentang Pendirian PT KAYLA ALAM SENTOSA dari Notaris ULFA RUDIASMA, SH., Mkn yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0027275.AH.01.01. Tahun 2018 pada tanggal 25 Mei 2018 yang berkedudukan di Kota Batam dan Pengurus PT. KAYLA ALAM SENTOSA adalah INDRA MAY bin UMAR RAJO BUNGSU (ALM) selaku Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA

- Bahwa kegiatan pembukaan lahan dilakukan oleh terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA untuk penyiapan lahan kavling siap bangun dimulai sejak bulan Mei 2019 s.d tanggal 22 Juni 2019 dilakukan dengan cara tanah yang terdapat tanaman, bukit diratakan, dikeruk dengan menggunakan alat berat berupa excavator dan bulldozer serta diangkut dengan dump truck untuk dilakukan penimbunan selanjutnya dilakukan pembentukan kavling dengan ukuran $\pm 8 \times 12$ meter dengan ukuran jalan 6 meter. Alat excavator, bulldozer dan dump truck yang dipergunakan oleh terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA guna pembukaan lahan untuk penyiapan lahan kavling siap bangun disewa PT. KAYLA ALAM SENTOSA dari sdr. Andika dan sdr. ERWIN HASIBUAN (PT MELIMN JAYA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat 1 huruf a UURI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Badan usaha Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana tersebut;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Asli dokumen akta pendirian perusahaan PT. Kayla Alam Sentosa (PT. KAS) No. 02 Tanggal 22 Mei 2018, Asli dokumen Keputusan Menkumham RI No. AHU-0027275.AH.01.01.Tahun 2018, Tanggal 25 Mei 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Kayla Alam Sentosa, 1 Asli dokumen Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0027275.AH.01.01.Tahun 2018, Tanggal 25 Mei 2018, Asli dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah NO : 00439/ Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Kayla Alam Sentosa DPMPSTP-BTM/PM/VI/2018 Tanggal 22 Juni 2018, Asli dokumen Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 259/517/ BL/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018, Asli dokumen Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 33.10.1.68.20184 berlaku s/d Tanggal 22 Juni 2023, Tanggal 22 Juni 2018, Asli Dokumen/surat Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam Nomor 522/71/DLHK/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 perihal Teguran I

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pertama) yang ditujukan kepada Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA sebanyak 1 (satu) Lembar, karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Kayla Alam Sentosa yang diwakili oleh Indra May Bin Umar Rajo Bungsu (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 22 Batang tanaman bakau (batang tanaman bakau yang sudah hitam dan mati dan batang bakau yang masih ada daunnya) sebanyak 4 batang kecil, Batang tanaman bakau (batang tanaman bakau yang sudah hitam dan mati dan batang bakau yang masih ada daunnya) sebanyak 4 batang kecil dan Melakukan penyisihan tanaman bakau yang dijadikan patok sebagai tanda Kavlingan dengan sebanyak 2 (dua) buah dengan nama "Blok A5 No. 10 dan Blok A5 No.011", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Hasil uji laboratorium sample barang bukti pada Kantor Indonesian Center For Biodiversity and Biotechnology, Bogor, sebagaimana laporan hasil pengujian Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1107 tanggal 2 Desember 2019, karena berkaitan erat dengan proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Lokasi lahan terbuka seluas 6,188 Ha untuk kavlingan perumahan dengan rincian : Masuk di dalam Hutan Lindung seluas 6,133 Ha, karena masih dipergunakan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Masuk di dalam Areal Penggunaan Lain seluas 0,55 Ha yang berada di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, karena masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak hutan lindung serta Ekosistem didalamnya;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat 1 huruf a UURI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa PT. Kayla Alam Sentosa yang diwakili oleh INDRA MAY bin UMAR RAJO BUNGSU (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Badan usaha Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA yang diwakili oleh INDRA MAY Bin UMAR RAJO BUNGSU (Alm) tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan majelis hakim berkekuatan tetap (inkracht) maka diganti dengan perampasan harta kekayaan / aset milik Terdakwa PT. KAYLA ALAM SENTOSA yang diwakili oleh INDRA MAY Bin UMAR RAJO BUNGSU (Alm) untuk dijual lelang melalui kantor lelang Negara sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Asli dokumen akta pendirian perusahaan PT. Kayla Alam Sentosa (PT. KAS) No. 02 Tanggal 22 Mei 2018;
 - Asli dokumen Keputusan Menkumham RI No. AHU-0027275.AH.01.01.Tahun 2018, Tanggal 25 Mei 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Kayla Alam Sentosa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Asli dokumen Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0027275.AH.01.01.Tahun 2018, Tanggal 25 Mei 2018;
- Asli dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah NO : 00439/ Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Kayla Alam Sentosa DPMPSTP-BTM/PM/VI/2018 Tanggal 22 Juni 2018;
- Asli dokumen Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 259/517/ BL/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018;
- Asli dokumen Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 33.10.1.68.20184 berlaku s/d Tanggal 22 Juni 2023, Tanggal 22 Juni 2018;
- Asli Dokumen/surat Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam Nomor 522/71/DLHK/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 perihal Teguran I (Pertama) yang ditujukan kepada Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA sebanyak 1 (satu) Lembar;

Dikembalikan kepada PT. Kayla Alam Sentosa yang diwakili oleh Indra May Bin Umar Rajo Bungsu (Alm);

- Batang tanaman bakau (batang tanaman bakau yang sudah hitam dan mati dan batang bakau yang masih ada daunnya) sebanyak 4 batang kecil
- Batang tanaman bakau (batang tanaman bakau yang sudah hitam dan mati dan batang bakau yang masih ada daunnya) sebanyak 4 batang kecil;
- Melakukan penyisihan tanaman bakau yang dijadikan patok sebagai tanda Kavlingan dengan sebanyak 2 (dua) buah dengan nama "Blok A5 No. 10 dan Blok A5 No.011";

Dimusnahkan;

- Hasil uji laboratorium sample barang bukti pada Kantor Indonesian Center For Biodiversity and Biotechnology, Bogor, sebagaimana laporan hasil pengujian Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1107 tanggal 2 Desember 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Lokasi lahan terbuka seluas 6,188 Ha untuk kavlingan perumahan dengan rincian :
 - Masuk di dalam Hutan Lindung seluas 6,133 Ha;

Dikembalikan kepada negara;

- Masuk di dalam Areal Penggunaan Lain seluas 0,55 Ha yang berada di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, S.H dan Egi Novita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. H. Nainggolan, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Bacok.